

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman terutama perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Aristoteles menyatakan bahwa “ kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”¹.

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.² Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga

¹ Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

² Drs. M. Marwan, SH.& Jimmy P. SH. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 339.

mudah terungkap oleh aparat kepolisian, namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, hal ini dilakukan oleh pelaku pembunuhan dengan tujuan untuk mengelabui para petugas ataupun menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk ataupun kebenaran peristiwanya, sehingga perlulah peran aparat kepolisian yang berwenang dan berkompeten.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka “ ,sebagai realisasinya dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan hak-hak warga negara dan kekuasaan kehakiman³.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 yang dalam penjelasannya tercantum sebagai berikut. “ Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Berdasarkan pengertian diatas dapat menjelaskan mengenai terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum, harus diselesaikan melalui jalur hukum, hal tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan untuk menegakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

³ Dr. Leden Marpaung, SH. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

Dalam penegakan hukum tersebut, kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “ Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan. Dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi : “ Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dengan demikian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan sendiri⁴.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Dengan ditemukanya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan.

Keahlian dan kecekatan penyidik sangat dibutuhkan baik dalam hal penanganan terhadap diri tersangka agar tidak melarikan diri serta penanganan barang bukti dari tempat kejadian yang digunakan dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, karena hal ini sangat penting

⁴ Hartono, SH, MH. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 31

dalam hal pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Untuk memperjelas suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka, maka penyidik perlu melengkapi berkas-berkas berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dengan mengadakan pembuktian di lapangan yaitu dengan cara mengadakan rekonstruksi proses terjadinya tindak pidana dengan diperagakan langsung oleh tersangka itu sendiri.

Penyidik dalam hal ini dapat menilai tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah murni dilakukan atau dengan sengaja melakukan atau adanya suatu unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana. Dengan inilah penyidik menyusun berita acara pemeriksaan beserta dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka yang hasilnya akan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan kepada tersangka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah fungsi rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan?

2. Kendala apa saja yang timbul dalam proses rekonstruksi pada tindak pidana kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan yang dihadapi dalam rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Aparat Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan.

c. Bagi Warga Negara Indonesia

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan.

E. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang Peranan Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru adalah kegunaan suatu hal.
2. Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru adalah pengulangan perbuatan atau peristiwa seperti semula.

3. Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang - Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.
5. Tindak Pidana menurut Kamus Hukum adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran rekonstruksi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan masalah rekonstruksi dalam proses penyidikan, media massa, hasil penelitian, *web-site*, pendapat dari para ahli di bidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu :

- a. Wawancara (Data Primer), yaitu: Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.
- b. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu: Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber

KABAG WASSIDIK POLDA D.I.Y : AKBP. Budi Prayitno, SH

Alamat : Jalan Lingkar Utara, Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis

kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum ini. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan, dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Berisi mengenai pembahasan, yang akan dibahas adalah mengenai pengertian rekonstruksi, pengertian penyidik dan penyidikan, kedudukan rekonstruksi dalam sistem pembuktian, pengertian tindak pidana pembunuhan, macam-macam jenis tindak pidana pembunuhan, langkah-langkah pelaksanaan rekonstruksi, fungsi

rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan serta hambatan-hambatan dalam proses rekonstruksi.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan suatu saran relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.